

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

- 1) SatPol PP memiliki peran yang cukup vital dalam menjaga ketertiban dan ketentraman kota Bandar Lampung karena berperan sebagai koordinator operasional lapangan, dan dalam melaksanakan perannya SatPol PP berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Beberapa tugas yang secara rutin dilakukan oleh SatPol PP Kota Bandar Lampung dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah seperti menjaga keamanan di tempat keramaian, ikut menjaga pengaturan lalu lintas, dan peningkatan pelayanan masyarakat. Dalam melaksanakan perannya, SatPol PP melakukan 3 langkah dalam menjaga ketertiban dan ketentraman, yaitu operasi dalam bentuk persuasif dimana SatPol PP melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam bentuk diskusi dan sosialisasi, langkah berikutnya yang dilakukan SatPol PP adalah dalam bentuk operasi preventif di mana SatPol PP memberikan surat peringatan kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan dan langkah terakhir adalah operasi represif dalam bentuk eksekusi yang dilakukan SatPol PP terhadap pihak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah yang berlaku.

2) Dalam melaksanakan kegiatannya SatPol PP memiliki beberapa faktor penghambat.

Beberapa faktor penghambat tersebut adalah:

- a. Sumber Daya Manusia yang Kurang Berkualitas
- b. Sarana dan Fasilitas Pendukung
- c. Anggaran Alokasi Dana
- d. Sikap Masyarakat yang Tidak Kooperatif

## **5.2. Saran**

1) Untuk mengatasi SDM yang kurang berkualitas hendaknya SatPol PP melakukan penyeleksian secara ketat dalam proses perekrutan tenaga kontrak, misalnya saja dengan menetapkan standar minimum pendidikan yang lebih tinggi dari sebelumnya, serta melaksanakan diklat fungsional atau pendidikan aparat SatPol PP sehingga setiap anggota SatPol PP sebelum terjun langsung ke lapangan telah dibekali kemampuan dan keterampilan taktis dan teknis kepamongprajaan yang memadai dan dapat meningkatkan kualitas SatPol PP menjadi lebih baik sehingga aparat polisi pamong praja dapat menggunakan wewenangnya dengan arif dan bijaksana sesuai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

2) Dalam melakukan kegiatan, diperlukan sarana dan fasilitas pendukung. Saat ini jumlah sarana prasarana dirasakan masih dibawah standar jika melihat dari banyaknya jumlah anggota polisi pamong praja dan luasnya cakupan wilayah kerja, sehingga pemerintah daerah harus secepatnya memenuhi kekurangan kebutuhan

operasional tersebut seperti penambahan kendaraan dan properti lain yang dibutuhkan agar kegiatan dapat berjalan maksimal.

- 3) Anggaran menjadi hal yang sangat vital dalam berjalannya suatu organisasi termasuk SatPol PP. Anggaran yang dialokasikan harus sesuai dengan kebutuhan operasional yang telah disusun dan teragendakan, karena jika anggaran kurang maksimal mengakibatkan terhambatnya kegiatan yang telah teragenda tersebut.
- 4) Untuk menimbulkan sikap kooperatif dari masyarakat, SatPol PP harus mampu merangkul masyarakat melalui pendekatan emosional sehingga stigma negatif terhadap SatPol PP dapat berkurang. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk merangkul masyarakat bisa berupa diskusi keseharian, peminjaman fasilitas, maupun sosialisasi.